



PENETAPAN

No. 427/PDT.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. I GEDE WARDIKA, lahir di Buleleng, 01 Juli 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
2. NI KETUT SUKRASNI, lahir di Buleleng, 01 Juli 1972, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Mei 2016 dibawah register nomor 427/PdtP/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Bali, dengan Surat Nikah Nomor : 04/PHDI/DS-LJ/VII-2014, pada tanggal 30 Juli 1990;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;



- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon 1 I GEDE WARDIKA (suami) dan Pemohon 2 NI KETUT SUKRASNI (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 1990, bertempat di Bali;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 dengan NIK 7601030107720126 tertanggal 05 Februari 2013, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon 2 dengan NIK 7601034107720122 tertanggal 04 Mei 2013, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon 1 dengan No. 7601032803055258, tertanggal 30 Juni 2015, diberi tanda P.III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 04/PHDI/DS-LJ/VII-2014, tertanggal 28 Juli 2014, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE YASMARA PUTRA;

- Bahwa saksi adalah Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara dan menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Hindu di Bali pada tanggal 30 Juli 1990;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) atas nama Para Pemohon;
- Bahwa surat keterangan tersebut saksi terbitkan sebagai pengganti surat keterangan pernikahan Para Pemohon yang ia bawa dari Bali;

2. Saksi KETUT PASEK ARIANA;

- Bahwa saksi telah lama mengenal Para Pemohon sejak kami masih tinggal di Bali;
- Bahwa saksi pindah dari Bali ke Mamuju Utara pada tahun 1990 sedangkan Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara pada tahun 1998;
- Bahwa saat ini saksi dan Para Pemohon tinggal bertetangga di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Hindu di Bali pada tanggal 30 Juli 1990;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemangku yang menikahkan Para Pemohon adalah Jero Mangku NYOMAN WINGAL;



- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama KADEK REDI GUNAWAN dan NI KOMANG NOVA WARDANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 1990, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 1990, bertempat di Bali, sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 04/PHDI/DS-LJ/VII-2014, tertanggal 28 Juli 2014, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon 1 I GEDE WARDIKA (suami) dan Pemohon 2 NI KETUT SUKRASNI (istri) telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 1990, bertempat di Bali;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 27 MEI 2016 oleh MUHAMMAD AU AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI YUSRAN, S.H.

MUHAMMAD AU AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. | 80.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 121.000,- |

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)